



Salinan

P U T U S A N

Nomor 167 /Pdt/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I WAYAN JATI, laki-laki, umur 74 tahun, agama Hindu, beralamat di Dusun Kaja Kangin, Tegak, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, semula **Tergugat II** sekarang **Pembanding**;

Melawan :

I WAYAN WENTEN, laki-laki, NIK 5105033112450162, umur 72 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Tabu, Desa Selat, kepada **I MADE PARWATA, SH., FX. JONIONO RAHARJO, SH., I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA, SH., WIDNYANA, SH dan LUH KOMANG AYU YUDYAWATI, SH., MH**, Para Advokat pada Kantor Advokat **I Made Parwata, SH.,-FX.Joniono Raharjo, SH & Rekan (PJ Law Office)** yang beralamat di Mertasari 196 Sidakarya, Denpasar 80224, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 27/SK/2018/PN Srp tertanggal 26 Maret 2018, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Dan

I WAYAN SUMATRA, Laki-laki, NIK 5105031509730001, umur 44 tahun, agama Hindu, berlamat di Dusun Kaja Kangin, Tegak, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, semula **Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 167/Pen.Pdt/2018/PT DPS tanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan tertanggal 26 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 26 Maret 2018 dibawah Register Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Srp, telah mengemukakan dalil dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Utang tertanggal 28 Pebruari 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh I WAYAN SUMATRA yang disaksikan oleh I Wayan Hartawan,S.H., N Sumerta, I Ketut Sukayasa dan Ketut Sudiarta, I WAYAN SUMATRA menyatakan telah berutang kepada Penggugat sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan harus sudah dibayar lunas pada tanggal 30 Maret 2017;
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan atas pinjaman uang tersebut Tergugat I menyertakan Tergugat II sebagai penjamin, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Orang Tua tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT II selaku orang tua dari TERGUGAT I dengan menyertakan barang jaminan kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan hak milik sepanjang yang merupakan bagian warisan dari Tergugat II dari luas seluruhnya kurang lebih 6.250 M2 sebagaimana dimaksud dalam Nomor Obyek Pajak (NOP). 51050300160260030 atas nama Nang Rundah (Almarhum) terletak di Lingkungan Banjar Tabu, Desa Selat, Semarang, Provinsi Bali, adapun yang merupakan bagian warisan dari TERGUGAT Ilyaitu sebagai berikut:
 - 1) Sebidang Tanah dan Bangunan seluas kurang lebih 575 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik I Mirib
 - Timur : Rumah Milik I Nami dan Sutarka
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Pura Dadia dan Rumah Milik I Mirib
 - 2) Sebidang Tanah dan Bangunan seluas kurang lebih 1872 M2, dengan batas-batas sebagai berikut: -
 - Utara : Jalan Setapak, Tegalan milik Nang Sepi dan Wayan Wenten
 - Timur : Tanah Milik I Mirib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Rumah Milik I Mirib
 - Barat : Tanah milik Nami dan Sutarka
3. Bahwa Tergugat I seharusnya sudah melunasi pinjaman utangnya tersebut kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Pernyataan Utang tertanggal 28 Pebruari 2017, namun ternyata sampai saat ini Tergugat I dan juga Tergugat II selaku penjamin atas utangnya Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran atas utangnya tersebut, walaupun sudah diingatkan beberapa kali oleh Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, adapun jumlah seluruh utang Tergugat I kepada Penggugat;
 4. Bahwa ada etikad tidak baik dari Tergugat I dan juga Tergugat II selaku penjamin tidak melaksanakan kewajibannya membayar seluruh utang tersebut kepada Penggugat, terbukti peringatan baik secara lisan maupun tertulis dari Penggugat tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I dan juga Tergugat II selaku penjamin dan apabila hal ini dibiarkan akan berakibat menambah kerugian bagi Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat telah berulang kembali memperingatkan Tergugat I melalui surat maupun lisan dan bahkan Penggugat telah mendatangi Tergugat I berkali-kali, agar mau melunasi seluruh utangnya tersebut namun sampai surat gugatan ini diajukan Tergugat I tetap tidak punya etikad baik untuk membayar utangnya tersebut;
 6. Bahwa karena Tergugat I dan juga Tergugat II selaku penjamin tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi utangnya kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati melalui Surat Pernyataan Utang tertanggal 28 Pebruari 2017 dan sebaliknya Penggugat telah berulang kali memperingatkan agar melunasi seluruh utangnya tersebut, maka sangat jelas dan terbukti Tergugat I dan II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
 7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya kekhawatiran akan dialihkannya baik dengan cara memindahtangankan/mengasingkan barang jaminan serta menghindari dari tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas:

Halaman. 3 dari 14 Putusan Nomor 167/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Milik sepanjang yang merupakan bagian warisan dari Tergugat II dari luas seluruhnya kurang lebih 6.250 M2 sebagaimana dimaksud dalam Nomor Obyek Pajak (NOP). 51050300160260030 atas nama Nang Rundah (Almarhum) terletak di Lingkungan Banjar Tabu, Desa Selat, Semarapura, Provinsi Bali, termasuk bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menurut Undang-Undang termasuk benda tetap adapun yang merupakan bagian warisan dari TERGUGAT Ilyaitu sebagai berikut:

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan seluas kurang lebih 575 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik I Mirib
 - Timur : Rumah Milik I Nami dan Sutarka
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Pura Dadia dan Rumah Milik I Mirib
- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan seluas kurang lebih 1872 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Setapak, Tegalan milik Nang Sepi dan Wayan Wenten
 - Timur : Tanah Milik I Mirib
 - Selatan : Rumah Milik I Mirib
 - Barat : Tanah milik Nami dan Sutarka
8. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa kepada Penaggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi; Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

Tanah Hak Milik sepanjang yang merupakan bagian warisan dari Tergugat II dari luas seluruhnya kurang lebih 6.250 M2 sebagaimana dimaksud dalam Nomor Obyek Pajak (NOP) 51050300160260030 atas nama Nang Rundah (Almarhum) terletak di Lingkungan Banjar Tabu, Desa Selat, Semarapura, Provinsi Bali, termasuk bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menurut Undang-Undang termasuk benda tetap adapun yang merupakan bagian warisan dari TERGUGAT Ilyaitu sebagai berikut:

1) Sebidang Tanah dan Bangunan seluas kurang lebih 575 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik I Mirib
- Timur : Rumah Milik I Nami dan Sutarka
- Selatan : Jalan
- Barat : Pura Dadia dan Rumah Milik I Mirib

2) Sebidang Tanah dan Bangunan seluas kurang lebih 1872 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Setapak, Tegalan milik Nang Sepi dan Wayan Wenten
- Timur : Tanah Milik I Mirib
- Selatan : Rumah Milik I Mirib
- Barat : Tanah milik Nami dan Sutarka

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku penjamin telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban utangnya per tanggal 30 Maret 2017 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat I telah berutang kepada Penggugat per tanggal 30 Maret 2017 yang jumlah seluruhnya Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar utangnya kepada Penggugat per tanggal 30 Maret 2017 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara tunai dan sekaligus;



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
 7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/ Pdt.G/ 2018/PN Srp tanggal 21 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I yang dijamin oleh Tergugat II;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan rincian:
Pinjaman pokok sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - a. Tanah yang ada bangunannya seluas 710 M2 adalah milik I Wayan Jati sebagaimana SHM Nomor 2167 An. I Wayan Jati dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Utara : Tanah I Wayan Wenten ;
Selatan : Rumah Pekarangan milik I Mirib;
Timur : Tanah Pelabe Pura Dadia;
Barat : Tanah milik I Wayan Jati ;



b. Tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 500 M2 adalah milik I Wayan Jati dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah I Wayan Wenten;
- Selatan : Rumah Pekarangan milik I Mirib;
- Timur : Tanah milik I Wayan Jati;
- Barat : Tanah milik I Nyoman Sutarka;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.092.000,- (tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21 / Pdt.G/ 2018/PN Srp tanggal 21 Agustus 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Permohonan Banding tersebut, masing-masing telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat I ;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 September 2018 Memori Banding tersebut, masing-masing telah serahkan / diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding/ Tergugat I ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage), Nomor 21 /Pdt.G/2018/PN Srp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, telah memberikan kesempatan diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat II dan kepada Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding /Tergugat I masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II dalam Memori Banding secara lisan yang dibuat pada tanggal 3 September 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya (halaman 24 paragraf 5), yaitu: “*Menimbang ,bahwa terhadap gugatan a quo ini, Tergugat I tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya ke persidangan, artinya Tergugat I telah tidak menggunakan haknya untuk mengakui ataupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya tidak pernah membantah adanya perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I”*

Bahwa fakta ketidak hadirannya Tergugat I dalam persidangan, adalah karena Tergugat I tidak dipanggil secara patut, dan Majelis Hakim tidak memperlihatkan dalam persidangan, dimana bukti relaas panggilan telah diterima oleh Tergugat I atau pihak lain yang diperbolehkan menurut Undang-Undang.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, telah keliru mempertimbangkan Bukti P-1, P-2, P-3, sebagai bukti untuk menguatkan dalil Penggugat, yang mana dalam dalil gugatan Posita, sama sekali peristiwa yang dibuktikan tersebut tidak muncul.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama (halaman 27 Paragraf 1- 4), hanya membebaskan bukti bantahan tersebut kepada Tergugat II dari sisi alat-alat bukti formal, namun fakta yang tidak dipertimbangkan adalah : Tergugat II tidak bisa baca tulis, dan walaupun menandatangani sesuatu hanya berupa garis datar atau cap jempol.
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru mengabulkan sita jaminan yang jelas-jelas tidak diminta oleh Penggugat yaitu berupa Tanah Pekarangan dengan luas kurang lebih 500 M2, adalah milik I Wayan jati dengan batas-batas :sebelah Utara: Tanah I Wayan Wenten, Sebelah Selatan : Rumah Pekarangan milik I Mirib, Sebelah Timur :Tanah milik I Wayan Jati ,Sebelah Barat : Tanah milik I Nyoman Sutarka.

Halaman. 8 dari 14 Putusan Nomor 167/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama diatas, salah menerapkan Hukum. Bahwa, **Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya **“Hukum Acara Perdata Indonesia” (1999)**, mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan, membuat putusan sang hakim menjadi obyektif dan berwibawa, karena itu pula, **Pasal 178 ayat (1) HIR.** **Pasal 189 ayat (1) Rbg.** dan **Pasal 50 RV** mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972, juga mengandung kaidah hukum **“Putusan Judex factie harus dibatalkan jika judex Factie tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil** Putusan Mahkamah Agung No.1860 K/Pdt/1984, seperti dikutip Yahya dalam bukunya **“Hukum Acara Perdata”** memuat kaidah hukum putusan tersebut **“onvoldoende gemotiveerd kalau hakim tidak mempertimbangkan secara seksama ,fakta yang ditemukan dalam persidangan “.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON BANDING/dahulu Tergugat II, memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa permohonan Banding ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/PDT.G/2018/PN.Srp. tertanggal 21 Agustus 2018, dengan Mengadili sendiri

2. Menyatakan :

Mengenai eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Mengenai Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan kontra memori banding 28 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Pemanding/Dahulu Tergugat II dalam hal-hal yang menjadi alasan



pengajuan Banding dalam Memori Banding Pembanding/Dahulu Tergugat II pada angka 1 karena Tergugat I telah dipanggil secara patut melalui relaas panggilan No. 21/Pdt.G/2018/PN.Srp. tertanggal 3 April 2018 dan relaas panggilan No. 21/Pdt.G/2018/PN.Srp. tertanggal 18 April 2018 dan judex facti telah membacakan Relaas panggilan- relaas panggilan tersebut di depan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 21/Pdt.G/2018/PN.Srp. Tertanggal 21 Agustus 2018;

2. Bahwa Terbanding/Dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Dahulu Tergugat II dalam hal-hal yang menjadi alasan pengajuan Banding dalam Memori Banding Pembanding/Dahulu Tergugat II pada angka 2 dan menyatakan dengan tegas menerima serta membenarkan sepenuhnya pertimbangan Judex Facti pada halaman 25 sampai 27 dalam Putusannya dalam perkara a quo karena sebenarnya dalam Posita telah dinyatakan secara implisit pada perjanjian terakhir (P-5) sebagai pembaharuan perjanjian sebelumnya (P-1) yang jumlah utangnya seyogyanya Rp. 841.460.000, - berdasarkan bukti P-2 dan P-3, namun dibulatkan dalam kesepakatan terakhir menjadi Rp.840.000.000,- ;
3. Bahwa Terbanding/Dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Dahulu Tergugat II dalam hal-hal yang menjadi alasan pengajuan Banding dalam Memori Banding Pembanding/Dahulu Tergugat II pada angka 3 dan menyatakan dengan tegas menerima serta membenarkan sepenuhnya pertimbangan Judex Facti pada halaman 27 dalam Putusannya dalam perkara a quo karena Pembanding/Dahulu Tergugat II tidak mampu membuktikan bantahannya dan sebaliknya Terbanding/Dahulu Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan sempurna;
4. Bahwa Terbanding/Dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Dahulu Tergugat II dalam hal-hal yang menjadi alasan pengajuan Banding dalam Memori Banding Pembanding/Dahulu Tergugat II pada angka 4 dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pasal 1131 KUHPerdara menegaskan seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utang kepada kreditur, dan agar gugatan tidak illusoir maka sangat pantas harta



Pembanding/Dahulu Tergugat II ikut diletakkan dalam sita agar tidak dialihkan;

- b. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan (sita) bisa saja harta yang disengketakan, namun bisa juga barang yang akan dijadikan alat pembayaran pelunasan utang dengan cara menjual nantinya, termasuk barang yang tidak disebutkan secara explicit namun berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara juga menjadi jaminan;-
- c. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 500 M2 adalah terbukti milik I Wayan Jati dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah I Wayan Wenten;

Selatan : rumah pekarangan milik I Mirib;

timur : tanah milik I Wayan Jati;

barat : tanah milik I Nyoman Sutarka;

adalah juga jaminan atas utang Tergugat I karena Pembanding/Dahulu Tergugat II secara hukum juga harus membayar utang Tergugat I secara tanggung renteng;

- 5. Bahwa Terbanding/Dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Dahulu Tergugat II dalam hal-hal yang menjadi alasan pengajuan Banding dalam Memori Banding Pembanding/Dahulu Tergugat II pada angka 5 dan menyatakan dengan tegas menerima serta membenarkan sepenuhnya seluruh pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo karena pembuktian dalam persidangan sangat cukup memadai, apalagi Tergugat I tidak menggunakan haknya dengan tidak hadir dalam persidangan dan Pembanding/Dahulu Tergugat II sendiri tidak pernah membantah adanya perjanjian pinjam meminjam Terbanding/Dahulu Penggugat dan Tergugat I dalam Jawaban Pembanding/Dahulu Tergugat II sebagaimana dinyatakan oleh Judex Facti pada halaman 24 Putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pdt.G/ 2018/PN Srp, tanggal 21 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/ Tergugat II tidak memuat hal-hal baru karena semua itu sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya Nomor 21/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/ 2018/PN Srp, tanggal 21 Agustus 2018, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/ Pdt.G/ 2018/PN Srp, tanggal 21 Agustus 2018 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat II yang diajukan secara lisan pada tanggal 3 September 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang dihubungkan pula dengan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat tanggal 28 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I yang dijamin oleh Tergugat II serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan seluas 710 M2, SHM Nomor 2167 atas nama I Wayan Jati dan tanah pekarangan luas kurang lebih 500 M2 milik I Wayan Jati tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat perjanjian tertanggal 4 Pebruari 2014 dinyatakan Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat I sejumlah Rp. 70.700.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana tertulis dalam kwitansi tertanggal 8 Agustus 2015 dan sejumlah Rp. 770.760.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam kwiansi tertanggal September 2015 kepada Tergugat I dengan jaminan tanah warisan milik orang tua Tergugat I bernama I Wayan Jati (Tergugat II) yang akan dikembalikan pada tanggal 29 Maret 2016;

Bahwa perjanjian tertanggal 4 Pebruari 2014 tersebut diperbaharui berdasarkan surat pernyataan dari Tergugat I tertanggal 28 Pebruari 2017 dengan perubahan waktu pelunasan tanggal 30 Maret 2017 dengan jumlah pinjaman yang akan dikembalikan sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) namun dalam kenyataannya setelah pada waktunya Tergugat I tidak mengembalikan pinjaman tersebut;

Halaman. 12 dari 14 Putusan Nomor 167/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat II telah membuat surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II selaku orang tua Tergugat I menjamin pelunasan pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat baik oleh Tergugat II sendiri maupun dengan tanah warisan milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/ Pdt.G/ 2018/PN Srp, tanggal 21 Agustus 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechts Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/ Pdt.G/ 2018/PN Srp tanggal 21 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, oleh kami **AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum.** dan **TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 167/Pen.Pdt/2018/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPS tanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal **9 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **I PUTU LINGGIH ARTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

AGUS SUBEKTI, S.H., M.H.,

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

I PUTU LINGGIH ARTA, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp 139.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).